



TATA TERTIB RUPST 2025

CONDUCT REGULATION AGMS 2025



Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”)

PT Wismilak Inti Makmur Tbk

Senin, 26 Mei 2025

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

I. KETENTUAN UMUM

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 (“selanjutnya disebut Rapat”) akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat;
2. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;
3. Sehubungan telah diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham serta Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0023/DIR/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Sebagai Sarana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Secara Elektronik Yang Disertai Dengan Pemberian Suara Langsung Secara Elektronik, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes KSEI);

Rules and regulation of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”)

PT Wismilak Inti Makmur Tbk

Monday, May 26th, 2025

The rules and regulations is prepared by referring to the prevailing laws and regulations during the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS).

I. GENERAL PROVISIONS

1. *The 2024 Annual General Meeting of Shareholders (“here in after referred to as the Meeting”) will be held efficiently without reducing the validity of the Meeting;*
2. *The meeting will be held in Bahasa Indonesia*
3. *In connection with the issuance of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 regarding the Implementation of the e-Proxy Module and ‘e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the Impression of the General Meeting of Shareholders and the Decision of the Board of Directors of KSEI Number KEP-0023/DIR/KSEI/0621 dated 25 June 2021 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Facility as a Means of Conducting the Electronic General Meeting of Shareholders (GMS) Accompanied by Electronic Direct Voting, currently KSEI has provided an e-GMS platform for the electronic GMS implementation. The Company decided to hold the Meeting electronically where the Shareholders of the Company can attend the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System Application with the link <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) provided by KSEI and watch the Meeting through a zoom webinar at the KSEI Securities Ownership Reference (“Acuan Kepemilikan Sekuritas”) Facility (AKSes KSEI);*



TATA TERTIB RUPST 2025

CONDUCT REGULATION AGMS 2025



4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("e-Proxy");
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam Rapat ini disebut Pimpinan Rapat;
6. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah;
 - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal **30 April 2025**, atau kuasanya yang sah yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
 - b. Undangan yang merupakan pihak yang bukan pemegang saham atau penerima kuasanya, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.
7. Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari lebih dari **1/2 (satu per dua) bagian untuk agenda 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
8. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir secara elektronik dan telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat tanggal **24 Mei 2025 pukul 12.00 WIB** dapat menyaksikan tayangan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPST) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

4. In accordance with the Financial Services Authority ("OJK") Regulations, the Company has provided an alternative for Shareholders to provide power of attorney electronically through the eASY.KSEI system which is managed by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("e-Proxy");
5. In accordance with the provisions of Article 13 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the Meeting is chaired by a Member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners, in this Meeting is called the Chairperson of the Meeting
6. Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are;
 - a. Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company at the close of share trading on the Indonesia Stock Exchange on 2025, or their legal proxies who have the right to express opinions and vote at the Meeting.
 - b. Invitees are parties who are not shareholders or recipients of their proxies, who are present at the invitation of the Board of Directors and do not have the right to express opinions and vote at the Meeting.
7. Based on Article 14 of the Company's Articles of Association, the AGMS can be held if attended by Shareholders representing more than **1/2 (one half)** of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
8. Shareholders or their proxies who will attend electronically and have registered with eASY.KSEI no later than **May 24th 2025 at 12.00 GMT+7** can watch the ongoing Meeting broadcast via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu of GMS Impressions) located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).



TATA TERTIB RUPST 2025

CONDUCT REGULATION AGMS 2025



Tayangan RUPST memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPST tetap dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang pemegang saham atau penerima kuasanya telah ter registrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada Pemanggilan butir 4 huruf a angka (i) – (v);

9. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPST namun tidak ter registrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada Pemanggilan butir 4 huruf d angka (iii), kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah, serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
10. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir secara elektronik diharapkan menggunakan koneksi internet yang stabil dan mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran;
11. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau penerima kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum melakukan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang telah dibicarakan. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;

GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically, and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as the shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in the Summons item 4 letter a number (i) – (vi);

9. *Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the AGMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions of the Summons article 4 item d number (iii), the presence of the shareholders or their proxies is considered invalid, and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum;*
10. *Shareholders or their proxies who attend electronically are expected to use a stable internet connection and access the link to attend the Meeting no later than 30 (thirty) minutes before the start of the Meeting for the purpose of calculating the quorum of attendance;*
11. *After discussing each agenda item of the Meeting, the Chairperson of the Meeting will provide the opportunity for the shareholders or their proxies to ask questions and/or opinions before voting on matters relating to the agenda of the Meeting that has been discussed. The process of submitting questions and/or opinions electronically;*



TATA TERTIB RUPST 2025

CONDUCT REGULATION AGMS 2025



12. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 1 (satu) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
- ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata Rapat. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut

12. *The process of submitting questions and/or opinions electronically;*

- i. *Shareholders or proxies have 1 (one) opportunity to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".*
- ii. *The proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership, followed by related questions or opinions.*

The questions that will be answered are questions that are directly related to the agenda of the Meeting. After all questions and/or opinions are submitted, the Chairperson of the Meeting will answer and/or respond to the questions and/or opinions.



TATA TERTIB RUPST 2025

CONDUCT REGULATION AGMS 2025



13. Hak Suara :

- a. Hanya pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **tanggal 30 April 2025** atau penerima kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

14. Keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

a. Proses Pemungutan secara Fisik

Pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara yang telah diisi dengan lengkap kepada petugas yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengumpulkan Kartu Suara.

b. Proses Pemungutan secara elektronik

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting;

13. Voting Rights:

- a. *Only the Company's Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on April 30th 2025 or their proxies are entitled to vote.*
- b. *Each share entitles the owner to give 1 (one) vote.*

14. The Meeting Decisions:

Meeting decisions are made by way of deliberation for consensus. If deliberation for consensus is not reached, then a vote will be held.

a. Physic Voting Process

Shareholders or their proxies those who disagree or abstain will be asked to raise hand and submit a Voting Card that has been completely filled out to officers appointed by the Company to collect Ballot Cards.

b. Electronic Voting Process

- i. *The electronic voting process takes place on the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu;*



TATA TERTIB RUPST 2025

CONDUCT REGULATION AGMS 2025



- ii. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan butir 4 huruf c angka (i) – (iii) memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan;
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- c. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI dan penyampaian suara secara fisik.
- ii. *Shareholders who are present alone or are represented by their but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in the Summons item 4 letter c number (i) – (iii) have the opportunity to submit their vote during the electronic voting period opened by the Company.*
 - iii. *When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the "Voting for agenda item has started" status will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item has ended", it will be considered as voting Abstain for the related meeting agenda.*
- c. *Meeting decisions are taken based on the vote count that has been submitted through eASY.KSEI and the physical submission of votes.*



TATA TERTIB RUPST 2025

CONDUCT REGULATION AGMS 2025



- d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan semua mata agenda Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari **1/2 (satu per dua)** bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
- 15. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan fasilitas eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPST, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
- 16. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
- d. *In accordance to Article 14 paragraph 2 number (1) letter b of the Company's Articles of Association, the conclusion of all agenda items of the Meeting are valid if approved by **more than 1/2 (one-half) the total shares** with valid voting rights present at the AGMS.*
- 15. *To get the best experience in using the eASY.KSEI facility and/or GMS Live Broadcasting, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
- 16. *The Company will re-announce if there are changes and / or additions information related to the procedure for conducting the Meeting.*

Surabaya, 3 Mei 2025
Direksi Perseroan

Surabaya, 3 May 2025
Board of Director